



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2018/PTA. Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak**, pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, lahir di Bahopal, tanggal 23 Nopember 1981, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zamzam Mubarak, SH, Dkk dan Ghuftron Harahap, SH**, Advokat dari Yayasan bantuan hukum Indonesia Masyarakat Madani (YLBHI Masamada Labusel) yang beralamat di Jalan Arjuna No. 05 Lohsari, Desa Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2018, dahulu **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, lahir di Aek Kanopan, tanggal 09 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Masmulyadi, SH dan Ghuftron Harahap, SH**, masing-masing Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 62 Gedung Nasional Rantauprapat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2018, dahulu **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Rap tanggal 12 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000.00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat yang menyatakan, bahwa pada tanggal 18 September 2018 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Rap tanggal 12 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 September 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 1 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 2 Oktober 2018. Sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 22 September 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 22 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 106/Pdt.G/2018/PTA.Mdn tanggal 25 Oktober 2018, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini di tingkat pertama yang berkaitan dengan kewenangan mengadili secara absolut dan relatif, proses pemanggilan, usaha damai, upaya mediasi dan pemberian kuasa masing-masing pihak kepada kuasanya telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga proses persidangan penyelesaian perkara ini di tingkat pertama telah memiliki *legal reasoning* yang sesuai dengan ketentuan hukum acara dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus haruslah dilihat dari fakta awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa sampai berpisah tempat tidur, bahkan dari pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha dan tidak berhasil menasehati/mendamaikan kedua belah pihak, serta dalam surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon sampai kepada replik dan duplik masing-masing telah saling menyalahkan satu sama lain (saling menuduh kesalahan masing-masing), adalah indikasi kuat tentang kebenaran rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar berselisih dan telah sulit mempersatukan kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan yang dilakukan oleh Hakim Majelis di persidangan dan upaya mediasi yang diupayakan oleh Mediator yang tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga, termasuk bukti kesaksian dua (2) orang saksi Pemohon dan bahkan diperkuat dengan kesaksian dua (2) orang saksi Termohon yang menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tingkat pertama, adalah merupakan bukti kesaksian yang telah memenuhi syarat kesaksian secara formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Hal tersebut telah mendukung kebenaran dalil/alasan permohonan Pemohon, sehingga terhadap alasan keberatan Termohon yang termuat dalam jawaban dan dupliknya, termasuk keberatan yang diajukan dalam memori banding, tidak mempunyai argumentasi yang melemahkan hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon sesuai fakta dan bukti yang ada, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama secara lengkap berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dalam proses pemeriksaan perkara ini sejalan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan pertimbangan hukumnya telah diperkuat dengan Nash ayat Al quran serta dalil *fiqhiyah*, yang dalam hal ini Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengannya, sehingga dalil-dalil Pemohon, *in casu* mengenai kebenaran perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah merupakan alasan bercerai yang sah menurut hukum yang berlaku, sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari perselisihan yang berkepanjangan, demi kemungkinan menemukan jalan terbaik bagi ketenangan kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara perceraian, pertimbangan hukum tentang siapa yang menjadi penyebab perselisihan tidak menjadi pengecualian/*klausula*, karena yang dikehendaki menurut hukum adalah kebenaran/terbukti berselisih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, *jo* Nomor 534/K/Pdt.G/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat rekonvensi yang telah dicabut dalam persidangan, maka khusus mengenai pemeliharaan anak tetap dalam *status quo*, sehingga baik kepada Pemohon (Bapak) maupun Termohon (Ibu) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sesuatu dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan, kepada Pemohon telah sepatutnya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon sebagaimana diputuskan Hakim Majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan menguatkan putusan Hakim Majelis tingkat pertama, sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding, sejumlah yang tercantum pada diktum putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Rap, tanggal 12 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Muharram* 1440 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, oleh kami; **Drs. H. M. KAMIL KHATIB, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H., M.A.** dan **Hj. ENITA, R, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Zuhaira, S.H.,M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua ,
Dito

Drs. H. M. KAMIL KHATIB, S.H., M.H.

Hakim Anggota
Dito

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H., M.A.

Hakim Anggota
Dito

Hj. ENITA, R, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
Dito

Dra. Zuhaira, S.H.,M.M

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)